

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, merupakan unit kerja yang melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal bertugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya untuk mengawal, mendorong dan memastikan Kementerian Perhubungan melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan secara efektif dan efisien.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern berperan melaksanakan pengendalian intern, tujuan pengendalian intern adalah untuk melengkapi pengendalian ekstern yang dilaksanakan oleh lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi, serta Badan maupun Lembaga Lainnya. Salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Paradigma pengawasan intern yang telah meluas dari sekedar *watchdog* yang cenderung lebih berfokus pada penemuan penyimpangan ke posisi yang lebih luas yaitu efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan ke arah pemberian nilai tambah yang optimal. Paradigma baru pengawasan intern lebih mengedepankan peran sebagai konsultan dan katalis. Sebagai konsultan, pengawas akan melihat bahwa selain

sebagai *watchdog*, juga dapat memberikan saran dalam pengelolaan sumber daya organisasi, sedangkan sebagai katalis memberikan saran-saran konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan organisasi. Peran Inspektorat Jenderal yang semula sebagai *Watchdog* yang lebih berorientasi menghukum, instruktif serta kurang memberi kesempatan kepada auditi untuk menjelaskan sesuatu dirasakan kurang efektif sehingga peran Inspektorat Jenderal sekarang lebih diarahkan kepada *quality assurance*. Peran sebagai konsultan dan katalisator yang lebih mengarah kepada penghantar bagi suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku serta lebih memberikan solusi atas masalah dan hambatan yg dihadapi unit kerja tersebut dalam mencapai tujuan organisasi.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Wujud pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015 yang di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Kedudukan :

1. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan;
2. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Tugas :

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.


Susunan organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
 - a. Bagian Perencanaan
 - b. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha
 - c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - d. Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit
2. Inspektorat I
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
3. Inspektorat II
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

4. Inspektorat III
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
5. Inspektorat IV
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
6. Inspektorat V.
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut :



Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas :

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data, evaluasi kegiatan pengawasan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
2. Penyiapan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, hubungan masyarakat, pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
3. Penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta urusan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
4. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data, evaluasi kegiatan pengawasan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan pembinaan dan koordinasi; dan
2. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyiapan bahan pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengolaan kepegawaian, penataan organisasi, penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, hubungan masyarakat, serta pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan dan penataan organisasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
2. Penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, serta penyiapan bahan hubungan antar lembaga dan kehumasan.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), urusan perlengkapan, serta kerumahtanggan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menjalankan tugasnya, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, serta pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
2. Penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggan, dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Sekretariat Jenderal;
2. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Inspektorat Jenderal; dan
3. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Inspektorat I, II, III, IV dan V mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya **Inspektorat I, II, III, IV dan V** menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan
4. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang
5. Pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
6. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan;
7. Pelaksanaan tugas pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Lingkup pengawasan Inspektorat I, II, III, IV dan V adalah sebagaimana Tabel berikut:

UNIT KERJA	RUANG LINGKUP
Inspektorat I	Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
Inspektorat II	Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Inspektorat III	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kalimantan

	Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Inspektorat IV	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Kenavigasian, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat
Inspektorat V	Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

C. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal merumuskan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2019. Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi sedapat mungkin harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 adalah **“Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berintegritas, profesional dan amanah”**. Kebijakan ini memiliki arti bahwa Inspektorat Jenderal harus bertindak secara profesional, menjaga integritas dan mengemban amanah dalam menjamin kualitas (*Quality Assurance*) dalam pelaksanaan mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Strategi yang akan ditempuh Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *Consultant* dan *Quality Assurance*;
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan;
3. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan.

MATRIK SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sasaran	Arah Kebijakan dan Strategi
Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berintegritas, professional dan amanah	<p>Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berintegritas, Professional dan Amanah, melalui Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>consultant</i> dan <i>quality assurance</i>; b. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan; c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan.

D. Strategi Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mewujudkan sasaran, maka strategi Inspektorat Jenderal ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *consultant* dan *quality assurance*

Pengawasan khususnya audit diarahkan pada skala prioritas, yaitu audit kinerja berbasis resiko, serta audit tematik (audit dengan tujuan tertentu). Selain itu dilaksanakan Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan Lainnya. Dengan itu, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan terbatas (*Quality Assurance*) kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Untuk menjalankan fungsi sebagai *Consultant*, pada *website* Inspektorat Jenderal terdapat email yang khusus dipergunakan untuk konsultasi internal antara Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan Inspektorat Jenderal sebagai APIP. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan pendampingan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan agar terciptanya kualitas perencanaan yang baik.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk strategi adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan Audit Kinerja;
 - Mengoptimalkan pelaksanaan Audit Tematik/Audit dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan isu yang berkembang;
 - Pendampingan kegiatan strategis di lingkungan Kementerian perhubungan;
 - Pendampingan pada tahap perencanaan;
 - Koordinasi dengan aparat pengawas lainnya;
 - Reviu Laporan Keuangan, Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Reviu implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Reviu lainnya sesuai arahan pimpinan;
 - Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta evaluasi lainnya sesuai arahan pimpinan;
 - Pemantauan Tindak Lajut hasil audit;
 - Pemantauan kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - Pembinaan pengawasan;
 - Serta kegiatan pengawasan lainnya.
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu *ISO 9001:2008* serta setiap tahun akan dilakukan evaluasi penerapan *ISO 9001:2008* ;
 - Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - Peningkatan Akuntabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), salah satunya melalui metode *Internal Audit Capability Model (IACM)*;

- Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Pelaksanaan Pendidikan Teknis dan Pendidikan Fungsional;
 - Sertifikasi keahlian/profesi.

Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Jenderal telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun. Indikator tujuan tersebut merupakan **Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015
1.	Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka mewujudkan <i>Clean Governance</i>	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	1 %
		Persentase Temuan Terkait 3E (Efektif, Efien, Ekonomis)	98 %
		Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendali Intern	99 %
		Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	99 %
		Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti	25 %
		Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA	125 Orang

E. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perkembangan manajemen modern mempunyai peran yang sangat penting. Pentingnya SDM berfungsi untuk mewujudkan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Inspektorat Jenderal pada Tahun 2015 mempunyai pegawai sebanyak 259 Orang. Adapun rincian pegawai Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	STRUKTURAL/ESELON				FUNGSIONAL TERTENTU			FUNGSIONAL UMUM	JML
		I.a	II.a	III.a	IV.a	Auditor	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	Pranata Komputer Pertama		
1	ITJEN	1								1
2	SETITJEN		1							1
3	INSPEKTORAT I		1		1	23			12	37
4	INSPEKTORAT II		1		1	22			9	33
5	INSPEKTORAT III		1		1	24			10	36
6	INSPEKTORAT IV		1		1	21			9	32
7	INSPEKTORAT V		1		1	23			7	32
8	BAGIAN PERENCANAAN			1	2			1	11	15
9	BAGIAN KEPEG DAN HUKUM			1	2		2		25	30
10	BAGIAN KEUANGAN DAN TU			1	2		1		20	24
11	BAGIAN ANALISA DAN TL LHA			1	2				15	18
	TOTAL	1	6	4	13	113	3	1	118	259

F. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dapat menjadi konsultan dan katalis terhadap program dan kegiatan Kementerian Perhubungan. Untuk mendorong terlaksananya program dan kegiatan tersebut, isu strategis Inspektorat Jenderal dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas yaitu menerapkan manajemen Audit Berbasis Resiko (*Risk Based Audit*). Inspektorat Jenderal menyusun PKAT dengan mempertimbangkan resiko yang dihadapi pada masing-masing objek audit, selanjutnya ditetapkan jumlah objek audit yaitu sebesar maksimal 70% dari total unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Untuk mendukung Audit Berbasis Resiko tersebut Kebijakan yang ditempuh oleh Inspektorat Jenderal adalah melalui :

1) Audit Kinerja

Audit Kinerja mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a) Efektifitas sistem pengendalian intern;
- b) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c) Prinsip ekonomis, efektifitas dan efisien.

Audit Kinerja, merupakan audit atas :

- 1) Pengelolaan keuangan Negara;
- 2) Sarana dan prasarana;
- 3) Kecukupan dan kompetensi SDM;
- 4) Pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 5) Metode kerja.

Sebagai salah satu upaya untuk mencapai Opini Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Audit Kinerja dilaksanakan dengan pembatasan ruang lingkup yang menitikberatkan pada Laporan Keuangan agar pelaksanaan audit lebih fokus dan terarah.

- 2) **Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)** merupakan audit yang tidak mencakup dalam audit kinerja, yang meliputi :
 - a) Audit Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Audit Perencanaan dan Manfaat;
 - c) Audit Pelayanan Publik;
 - d) Audit Khusus;
 - e) Audit Investigatif;
 - f) Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan.

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya yang merupakan kegiatan rutin, pada tahun 2015 juga akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang cukup strategis. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

1. **Pre-Award Audit**

Tujuan utama dari *pre-award* audit antara lain sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan barang/jasa. Disamping tujuan tersebut, *pre-award* audit juga bertujuan memberikan pendapat bahwa proses pengadaan barang/jasa telah taat pada peraturan, kemampuan penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan, dan kewajaran harga penawaran.

2. **Pendampingan Pagu Kebutuhan**

Untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan peran Inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance*, pengawasan tidak hanya dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan tetapi juga dilakukan mulai proses Perencanaan

G. **Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015.

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015.

Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi dan sistematika penulisan.

Bab II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015, meliputi Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

Bab IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahun 2015

Dalam mengoperasionalkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, selanjutnya target-target jangka menengah harus dibagi ke dalam target-target tahunan dan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pada Tahun 2015, Inspektorat Jenderal telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2015 beserta targetnya, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015
1.	Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka mewujudkan <i>Clean Governance</i>	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	1 %
		Persentase Temuan Terkait 3E (Efektif, Efien, Ekonomis)	98 %
		Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendali Intern	99 %
		Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	99 %
		Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti	25 %
		Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA	125 Orang

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja adalah suatu janji kinerja yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh seorang Kepala Unit Kerja kepada Atasan Langsung. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan Menteri Perhubungan pada bulan Pebruari 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2015
1.	Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka mewujudkan <i>Clean Governance</i>	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	1 %
		Persentase Temuan Terkait 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)	98 %
		Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendali Intern	99 %
		Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan	99 %
		Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti	25 %
		Jumlah Pegawai Inspektorat yang memiliki Sertifikat JFA	125 Orang

Jumlah Anggaran :

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan : Rp. 100.311.699.000,

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal dengan realisasinya. Di dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2015 – 2019 hanya terdapat 1 (satu) *Sasaran Strategis* yaitu Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka mewujudkan *Clean Governance*. Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja dapat diilustrasikan sebagai berikut :

a. Pencapaian Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja 1 yaitu **Persentase Kebocoran Keuangan Negara**, memiliki meta indikator adalah Σ Nilai kerugian negara yang bersifat materiil / Realisasi Anggaran Kemenhub x 100%. Klasifikasi Temuan Persentase Kebocoran Keuangan Negara terdiri dari Kerugian Negara, Potensi Kerugian Negara, Kekurangan Penerimaan Negara, Administrasi, dan Indikasi Tindak Pidana. Pada tahun 2015, capaiannya mencapai **0,12 %**. dengan rincian sebagai berikut :

Pada Tahun 2015 jumlah auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebanyak 632 auditi dengan jumlah total pagu anggaran sebesar Rp. 65.120.889.177.000,-, sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 45.351.937.706.597. Dari keseluruhan auditi tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/Jasa terhadap 399 (63,13%) Auditi dengan temuan kerugian negara senilai Rp. 54.194.640.981,85. Sedangkan pada tahun 2014, Inspektorat Jenderal melakukan Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/Jasa

terhadap 556 auditi dari 644 (86,33%) auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan temuan kerugian negara senilai Rp. 69.646.790.471,25.

Formulasi pengukuran Penurunan kebocoran keuangan negara tahun 2015 adalah sebagai berikut :

$$= \frac{54.194.640.981,85}{45.351.937.706.597,00} \times 100$$

$$= \mathbf{0,12\%}$$

$$\% = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{1 - (0,12 - 1)}{1} \times 100 \% = 188\%$$

b. Pencapaian Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja 2 yaitu **Persentase Temuan Terkait 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)** memiliki meta indikator adalah Σ Temuan terkait 3E tahun berjalan / Σ Temuan terkait 3E tahun sebelumnya x 100%

Capaiannya indikator kinerja rata-rata adalah 132,14% atau mengalami penurunan sebesar 33,50% tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Klasifikasi Temuan	Tahun 2014	Tahun 2015	%
1.	Ketidakhematan/Pemborosan/ Ketidakekonomisan	73	72	98,63
2.	Ketidakefisienan	17	32	188,24
3.	Ketidakefektifan	510	295	57,84
Jumlah		600	399	66,50

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB untuk capaian kinerja negatif (IKU Minimize) semakin rendah capaian maka kinerja semakin baik. Dengan memperhatikan peraturan tersebut maka rumus yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{98 - (66,50 - 98)}{98} \times 100 \% = 132,14\%$$

c. **Pencapaian Indikator Kinerja 3**

Indikator Kinerja 3 yaitu **Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern** memiliki meta indikator adalah Σ Temuan terkait SPI tahun berjalan / Σ Temuan terkait SPI tahun sebelumnya x 100%. Pada tahun 2015, Capaiannya indikator kinerja rata-rata adalah 138,36% atau jumlah temuan mengalami penurunan sebesar 37,82% dari target. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB untuk capaian Indikator Kinerja Negatif (*IKU Minimize*) semakin rendah capaian maka kinerja semakin baik. Dengan memperhatikan peraturan tersebut maka rumus yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{99 - (61,02 - 99)}{99} \times 100 \% = 138,36\%$$

No	Klasifikasi Temuan	Tahun 2014	Tahun 2015	%
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	374	198	52,94%
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja	683	417	61,05%
3	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	395	271	68,61%
Jumlah		1.425	886	61,02%

d. Pencapaian Indikator Kinerja 4

Indikator Kinerja 4 yaitu **Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan** memiliki meta indikator Σ Temuan Ketidapatuhan terhadap peraturan tahun berjalan / Σ Temuan Ketidapatuhan terhadap peraturan tahun sebelumnya x 100%. Capaian indikator kinerja rata-rata adalah 141,64 %, atau mengalami penurunan sebesar 42,23% dari target.

$$\% = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{99 - (57,77 - 99)}{99} \times 100 \% = 141,64 \%$$

No	Klasifikasi Temuan	Tahun 2014	Tahun 2015	%
1.	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Negara/ Daerah	331	189	57,10%
2.	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadai pada Perusaahaan Milik Negara	100	61	61,00%
3.	Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah	110	91	82,73%
4.	Administrasi	725	391	53,93%
5.	Indikasi Tindak Pidana	1	0	0 %
	Jumlah	1.267	732	57,77%

e. Pencapaian Indikator Kinerja 5

Indikator Kinerja 5 yaitu **Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti** memiliki meta indikator Jumlah temuan Tuntas + Jumlah temuan dalam Proses / Total temuan audit x 100%. Selain pelaksanaan audit, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit merupakan bagian dari **proses bussiness oriented** yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan audit merupakan hasil dari tindak

lanjut rekomendasi hasil audit itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Surat Pengantar Laporan (SPL) Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Pejabat Eselon I yang membawahi auditi wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal. Dari data hasil Tindak Lanjut rekomendasi Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Tahun 2015 posisi s.d 31 Desember 2015, jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal sebanyak 2.017 temuan. Jumlah yang berhasil ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 160 temuan, jumlah temuan yang masih dalam proses sebanyak 523 temuan dan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.317 temuan. Dengan demikian persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tahun 2015 sebesar $(160+523) : 2.017 \times 100\% = 33,86\%$.

$$\% = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{33,86\%}{25\%} \times 100\% = 135,44\%$$

f. Pencapaian Indikator Kinerja 6

Indikator Kinerja 6 yaitu Jumlah **Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA** memiliki meta indikator Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai Inspektorat Jenderal sebagai APIP, seluruh pegawai Inspektorat Jenderal secara bertahap memiliki Sertifikat JFA dengan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor yang dilaksanakan oleh BPKP. Sampai dengan 31 Desember 2015, pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikasi JFA adalah sebanyak 194 pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

- 113 Auditor;
- 81 Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional Umum.

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015
Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA	125 Orang	194 orang

$$\% = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{194 \text{ orang}}{125 \text{ orang}} \times 100\% = 155,2 \%$$

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 s.d 2015

a. Persentase Kebocoran Keuangan Negara

Berdasarkan sasaran ke 1 (satu) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini selama lima tahun adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jml Auditi	Realisasi Audit	(%)	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Total Anggaran Kemenhub (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=6:7
1.	2010	676	632	93,49	621.264.391.700,19	17.895.554.907.094	3,470
2.	2011	671	653	97,32	49.616.394.995,85	22.552.389.707.600	0,220
3.	2012	658	602	91,49	41.781.508.460,78	33.903.004.432.800	0,120
4.	2013	666	561	84,23	62.424.898.566,38	36.076.367.827.000	0,173
5.	2014	644	556	86,33	69.646.790.471,25	40.370.535.223.000	0,172
6.	2015	632	399	63,13	54.194.640.981,85	65.120.889.177.000	0,120

b. Persentase Temuan Terkait 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)

Berdasarkan indikator kinerja ke 2 (dua) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini selama 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Temuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Ketidakhematan/Pemborosan/ Ketidakekonomisan	97	31	73	72
2.	Ketidakefisienan	25	9	17	32
3.	Ketidakefektifan	781	391	510	295
	Jumlah	903	431	600	399

c. Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan indikator kinerja ke 3 (tiga) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini selama 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut :

No	Klasifikasi Temuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	167	426	374	198
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja	371	673	683	417
3	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	217	553	395	271

d. Persentase Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan

Berdasarkan indikator kinerja ke 4 (empat) pencapaian Target Kinerja atas sasaran ini selama 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut :


No	Klasifikasi Temuan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	202	131	331	189
2.	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadai pada Perusaahaan Milik Negara	131	51	100	61
3.	Kekurangan Penerimaan Negara/Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah	120	52	110	91
4.	Administrasi	818	386	725	391
5.	Indikasi Tindak Pidana	0	0	1	0
	Jumlah	1.271	620	1.267	732

e. Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti

Berdasarkan sasaran ke 5 (lima) pencapaian Data Temuan Hasil Audit dan Data Tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dari tahun 2011 s.d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tahun	Temuan	Tindak Lanjut		
			TL	Proses	BTL
1.	2011	4.008	2.575	1.360	73
2.	2012	3.826	1.106	2.477	243
3.	2013	3.130	361	1.002	1.740
4.	2014	3.070	289	500	2.281
5.	2015	2017	160	523	1.317

Grafik Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit



f. Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA

Berdasarkan sasaran ke 6 (enam) Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA dari tahun 2011 s.d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Tahun	Jumlah SDM yang memiliki sertifikat JFA
1.	2011	85
2.	2012	92
3.	2013	110
4.	2014	115
5.	2015	194

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Inspektorat Jenderal beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi dan peran yang diamanatkan. Rencana Strategis tersebut mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Di dalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.75/KP.801/ITJEN-2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.

1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 adalah **“Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berintegritas, professional dan amanah”**. Kebijakan ini memiliki arti bahwa Inspektorat Jenderal harus bertindak secara professional, menjaga integritas dan mengemban amanah dalam menjamin kualitas (*Quality Assurance*) dalam pelaksanaan mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governrnace*) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. Strategi

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, strategi yang akan ditempuh Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *Consultant* dan *Quality Assurance*;
- Meningkatkan kualitas hasil pengawasan;
- Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan.

3. Target Kinerja

Target Kinerja Inspektorat Jenderal dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan secara umum sebagai perwujudan tercapainya tujuan Inspektorat Jenderal. Pengukuran indikator ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja kegiatan, meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka mewujudkan <i>Clean Governance</i>							
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengawasan dalam rangka mewujudkan <i>Clean Governance</i>	1. Persentase Kebocoran Keuangan Negara	Σ Nilai kerugian negara yang bersifat materil / Realisasi Anggaran Kemendagri x 100%	1,00%	0,95%	0,90%	0,85%	0,80%
	2. Persentase jumlah temuan terkait 3E (efektif, efisien, ekonomis)	Σ Temuan terkait 3E tahun berjalan / Σ Temuan terkait 3E tahun sebelumnya x 100%	98%	95%	91%	86%	80%
	3. Persentase jumlah temuan terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Σ Temuan terkait SPI tahun berjalan / Σ Temuan terkait SPI tahun sebelumnya x 100%	99%	97,5%	95,5%	93,0%	90,0%
	4. Persentase jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan	Σ Temuan Ketidakpatuhan terhadap peraturan tahun berjalan / Σ Temuan Ketidakpatuhan terhadap peraturan tahun sebelumnya x 100%	99%	98%	96%	93%	89%
	5. Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan Tuntas + Jumlah temuan dalam Proses / Total temuan audit x 100%	25%	30%	40%	55%	75%
	6. Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA	Peningkatan Jumlah Pegawai yang telah memiliki Sertifikat JFA	125 Org	145 Org	160 Org	175 Org	190 Org

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2015	Kinerja %	
Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	0,80 %	0,12 %	185%	
	Persentase Temuan Terkait 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)	80 %	66,50%	116,88%	
	Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendali Intern	90 %	61,02%	132,20%	
	Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan	89 %	57,77%	135,09%	
	Persentase Rekomendasi Audit ditindaklanjuti	75 %	33,86%	45,15%	
	Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA	Pegawai Jenderal memiliki	190 Orang	194 orang	102,11%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi terhadap IKU

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a. Persentase Kebocoran Keuangan Negara

Pada Tahun 2015 jumlah auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebanyak 632 auditi dengan jumlah total pagu anggaran sebesar Rp. 65.120.889.177.000,-, sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 45.351.937.706.597. Dari keseluruhan auditi tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/Jasa terhadap 399 (63,13%) Auditi dengan temuan kerugian negara senilai Rp. 54.194.640.981,85. Sedangkan pada tahun 2014, Inspektorat Jenderal melakukan Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/Jasa

terhadap 556 auditi dari 644 (86,33%) auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan temuan kerugian negara senilai Rp. 69.646.790.471,25-.

$$= \frac{54.194.640.981,85}{45.351.937.706.597} \times 100$$

$$= \mathbf{0,12}$$

Apabila dibandingkan dengan nilai kebocoran keuangan negara tahun 2014 sebesar 0,172, pada tahun 2015 telah mengalami penurunan sebesar 0,052. Rendahnya pencapaian dibandingkan dengan target 1%, menandakan semakin baiknya nilai capaian kinerja (sebesar 188%), dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\% = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{1 - (0,12 - 1)}{1} \times 100 \% = 188\%$$

Pencapaian target disebabkan adanya upaya pembinaan atau pendampingan terhadap pengelolaan anggaran, seperti pendampingan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, reviu HPS, sampai dengan pelaporan serta menyediakan media konsultasi atau *help desk* untuk membantu setiap auditi dalam pengelolaan anggaran.

b. Persentase Temuan Terkait 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)

Untuk temuan Ketidakhematan/Pemborosan/ Ketidakekonomisan mengalami penurunan sebesar 1,37 % dari tahun sebelumnya. Untuk Temuan ketidakefisienan meningkat sebesar 88,2 % dari tahun sebelumnya Sedangkan Temuan ketidakefektifan menurun sebesar 42,16% dari tahun sebelumnya. Secara umum terjadi penurunan jumlah temuan, hal ini disebabkan Inspektorat Jenderal sudah melaksanakan peran sebagai konsultan dan Katalis dengan cara melaksanakan reviu RKA-KL, namun seiring dengan meningkatnya jumlah anggaran dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja

eselon Inspektorat Jenderal akan lebih mengoptimalkan perannya sebagai *quality assurance*.

No	Klasifikasi Temuan	Tahun 2014	Tahun 2015	Keterangan
1.	Ketidakhematan/Pemborosan/ Ketidakekonomisan	73	72	Turun 1,37 %
2.	Ketidakefisienan	17	32	Naik 88,2
3.	Ketidakefektifan	510	295	Turun 42,16

c. Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern

Jumlah temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan mengalami penurunan sebesar 47,06 %. Jumlah temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja mengalami penurunan sebesar 38,95 %. Jumlah temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern mengalami penurunan sebesar 31,39 %. Secara umum terjadi penurunan jumlah temuan, hal ini disebabkan Inspektorat Jenderal sudah melaksanakan peran sebagai konsultan dan Katalis dengan cara melaksanakan reuiu RKA-KL, namun seiring dengan meningkatnya jumlah anggaran dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja eselon Inspektorat Jenderal akan lebih mengoptimalkan perannya sebagai *quality assurance*.

No	Klasifikasi Temuan	Tahun 2014	Tahun 2015	Keterangan
1.	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	374	198	Turun 47,06
2.	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja	683	417	Turun 38,95
3.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	395	271	Turun 31,39

d. Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan

Jumlah Temuan Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Negara/ Daerah mengalami penurunan sebesar 42,90%. Jumlah temuan Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Negara mengalami penurunan sebesar 39 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah temuan Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah Turun 17,27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah temuan Administrasi mengalami penurunan 46,07% dari tahun sebelumnya, sedangkan temuan yang berindikasi Tindak Pidana mengalami penurunan sebesar 100% dari tahun sebelumnya. Secara umum terjadi penurunan jumlah temuan, hal ini disebabkan Inspektorat Jenderal sudah melaksanakan peran sebagai konsultan dan Katalis dengan cara melaksanakan reuiu RKA-KL, namun seiring dengan meningkatnya jumlah anggaran dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja eselon Inspektorat Jenderal akan lebih mengoptimalkan perannya sebagai *quality assurance*.

No	Klasifikasi Temuan	Tahun 2014	Tahun 2015	Keterangan
1.	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/ Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Negara/ Daerah	331	189	Turun 42,90
2.	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Negara	100	61	Turun 39
3.	Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah	110	91	Turun 17,27
4.	Administrasi	725	391	Turun 46,07
5.	Indikasi Tindak Pidana	1	0	Turun 100

e. Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti

Selain pelaksanaan audit, pelaksanaan tindak lanjut hasil audit merupakan bagian dari *proses bussiness oriented* yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan audit merupakan hasil dari tindak lanjut hasil audit itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 96 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya Surat Pengantar Laporan (SPL) Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Pejabat Eselon I yang membawahi auditi wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal. Dari data hasil Tindak Lanjut rekomendasi Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Tahun 2015 posisi s.d 31 Desember 2015, jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal sebanyak 2.017 temuan. Jumlah yang berhasil ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 160 temuan, jumlah temuan yang masih dalam proses sebanyak 523 temuan dan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.317 temuan. Dengan demikian persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tahun 2015 sebesar $(160+523) : 2.017 \times 100\% = 33,86\%$. Sedangkan untuk persentase rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal secara keseluruhan dari tahun 2003 s.d. 2015, yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar 4,26% , dengan rincian adalah sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	JUMLAH TEMUAN	HASIL PEMANTAUAN REKOMENDASI HASIL AUDIT YANG DITINDAKLANJUTI			
			TUNTAS	PROSES	BELUM DI-TL	TIDAK DAPAT DI-TL
1.	SEKRETARIAT JENDERAL	560	446	68	46	-
2.	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	5.211	4.570	362	277	2
3.	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	21.556	16.968	3.816	786	-
4.	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	10.877	9.254	1.237	386	-
5.	DITJEN PERKERETAAPIAN	1.272	1.058	103	110	1
6.	BPSDM PERHUBUNGAN	1.964	1.643	172	149	-
7.	BADAN LITBANG	270	212	34	24	-
TOTAL		41.710	34.151	5.792	1.778	3
PERSENTASE			81,88%	13,89%	4,26%	0,01%

Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dapat mencapai target karena memaksimalkan kegiatan Tindak Lanjut, baik ke daerah ataupun Kantor Pusat serta adanya penetapan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.79/KP.801/ITJEN-2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengatur bahwa penyelesaian tindak lanjut yang bersifat administratif dapat dilakukan langsung oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut.

f. Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA

Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA merupakan jumlah akumulatif pegawai Inspektorat Jenderal yang telah memiliki sertifikat JFA dalam tahun berjalan, dengan capaian **155,20 %** atau 194 orang dari target 125 orang.

Capaian ini tidak hanya memenuhi target tahun 2015, namun telah memenuhi target RENSTRA tahun 2019. Tingginya capaian ini disebabkan antara lain :

- 1) Adanya kebijakan Inspektur Jenderal untuk meningkatkan kapabilitas tata kelola APIP menuju level 3 IACM sehingga seluruh pelaksanaan pengawasan harus dilaksanakan oleh APIP yang telah memiliki sertifikasi;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan pihak BPKP sehingga pada tahun 2015, pegawai Inspektorat Jenderal tidak hanya diikuti pada diklat reguler yang diselenggarakan BPKP namun BPKP bekerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan menyelenggarakan dua kelas diklat mandiri;
- 3) Pelaksanaan ujian sertifikasi diklat JFA tidak mengikuti jadwal reguler, namun langsung diselenggarakan sehari setelah penutupan diklat. Peningkatan koordinasi dengan BPKP juga menyebabkan percepatan pengumuman hasil ujian sertifikasi diklat JFA.

5. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Keluaran	Volume		Anggaran	
	Target	Realisasi	Pagu	Realisasi
Terselenggaranya pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat I	99 Laporan	108 Laporan	10,111,443,000	10,108,077,670
Terselenggaranya pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat II	111 Laporan	132 Laporan	8,062,605,000	7,950,911,524
Terselenggaranya pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat III	98 Laporan	123 Laporan	6,426,595,000	6,259,407,235
Terselenggaranya pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat IV	95 Laporan	125 Laporan	6,968,699,00	6,960,756,949
Terselenggaranya pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat V	98 Laporan	125 Laporan	7,043,633,000	7,034,587,661

Dari Tabel di atas, pengukuran efisiensi sebagai berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left[1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{RAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right]}{n} \times 100 \%$$

Untuk mempermudah penyajian disajikan dalam bentuk tabel

Volume		Anggaran		Hasil Pengukuran
Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
99 Laporan	108 Laporan	10,111,443,000	10,108,077,670	8 %
111 Laporan	132 Laporan	8,062,605,000	7,950,911,524	17 %
98 Laporan	123 Laporan	6,426,595,000	6,259,407,235	22 %
95 Laporan	125 Laporan	6,968,699,00	6,960,756,949	24 %
98 Laporan	125 Laporan	7,043,633,000	7,034,587,661	22%

$$E = \frac{8 + 17 + 22 + 24 + 22}{5} = 18,8 \%$$

Dari data tabel tersebut dapat diukur nilai efisiensi sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Nilai efisiensi} &= 50 \% + \frac{E}{20} \times 50 \\ &= 50 \% + \frac{18,8 \%}{20} \times 50 \\ &= 50 \% + 47 \% \\ &= 97\%\end{aligned}$$

B. SISTEM MANAJEMEN PENGADUAN (SIMADU)

Pada tahun 2015, dalam rangka lebih mengoptimalkan sistem pengaduan (*whistleblowing system*), Inspektorat Jenderal menyiapkan aplikasi pengaduan yang diberi nama “**SIMADU**” atau **Sistem MANajemen PengaDUan**. SIMADU adalah aplikasi yang disediakan dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai/masyarakat dalam pencegahan pelanggaran dan penyimpangan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Aplikasi SIMADU merupakan adopsi dari aplikasi wise Kementerian Keuangan. Aplikasi dapat diakses melalui <http://wise.dephub.go.id>.

Saat ini sedang dilakukan penyempurnaan SOP dan SK Pokja Pelaksana SIMADU, serta sosialisasi baik internal di lingkungan Inspektorat Jenderal ataupun eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain, melakukan sosialisasi ke UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan, TOT Aplikasi SIMADU di lingkungan Inspektorat Jenderal, serta ikut serta sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan dan Bantuan Teknis Aplikasi WISE oleh Pusdatin.


C. REALISASI KEUANGAN

Untuk mewujudkan sasaran sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mendapat pagu anggaran tahun 2015 sebesar **Rp. 100.311.699,-**. Dari pagu tersebut realisasinya sebesar **Rp. 94.139.350.297,-** atau **93,85 %**.

Secara umum dari tahun ke tahun anggaran Inspektorat Jenderal mengalami kenaikan, berikut daftar tabel anggaran Inspektorat Jenderal :

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2011	67.721.194.000	54.228.342.000	80,08
2012	69.099.045.000	59.121.536.000	85,56
2013	85.751.703.000	61.561.750.341	71,79
2014	79.618.815.000	65.577.565.048	82,36
2015	100.311.699.000,	94,139,350,297	93,85

Grafik Perkembangan Anggaran Inspektorat Jenderal



Rincian anggaran beserta realisasinya per Jenis Belanja dan per Jenis Kegiatan di Inspektorat Jenderal Tahun 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	2014			2015		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Pegawai	15.128.791.000	14.811.852.000	97,91	33,522,034,000	27,898,128,296	83,23
2.	Barang	58.871.504.000	45.412.090.000	77,14	59,119,582,000	58,575,703,801	99,08
3.	Modal	5.618.520.000	5.353.623.000	95,29	7,670,083,000	7,665,518,200	99,94
	Jumlah	85.751.703.000	65.577.565.048	82,36	100,311,699,000	94,139,350,297	93.85%

2. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	2014			2015		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR I	8.465.913.000	6.413.476.708	75,76	10,111,443,000	10,108,077,670	99.97%
2.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR II	7.207.790.000	5.090.886.887	70,63	8,062,605,000	7,950,911,524	98.61%
3.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR III	6.518.183.000	4.677.637.907	71,76	6,426,595,000	6,259,407,235	97.40%
4.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR IV	6.339.596.000	5.021.331.516	79,21	6,968,699,00	6,960,756,949	99.89%
5.	Pengawasan pada Wilayah Kerja IR V	6.494.037.000	4.227.397.559	65,10	7,043,633,000	7,034,587,661	99.87%
6.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	44.593.296.000	38.075.672.546	85,38	61,698,724,000	55,825,609,258	90.48%
	Jumlah	79.618.815.000	65.577.565.048	82,36	100,311,699,00	94,139,350,297	93.85%

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan

- a. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) Indikator Kinerja semuanya dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan perubahan paradigma pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dari *watchdog* menuju *quality assurance* menunjukkan keberhasilan yang terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun belum maksimal namun upaya Inspektorat Jenderal untuk terus meningkatkan kinerja perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Capaian persentase kebocoran keuangan negara meskipun jumlahnya sudah menurun dari tahun sebelumnya, namun jumlah penurunannya belum mencapai 1 % dari yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja;
- b. Persentase hasil pengawasan mengalami peningkatan sebesar 8,16% dari tahun sebelumnya, meskipun mengalami peningkatan namun hal ini masih perlu perlu dikoordinasikan dengan Audit tentang komitmen auditi untuk sungguh-sungguh menindaklanjuti temuan hasil audit Inspektorat Jenderal.

2. Saran

- a. Perlunya terus dilakukan peningkatan pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019;
- b. Perlunya meningkatkan koordinasi dengan auditi dan instansi terkait lainnya perlu dilakukan dengan lebih intensif, mengingat terdapat pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan partisipasi auditi dan instansi lain dan penerapan sanksi terhadap kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dimana sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Surat Pengantar Laporan Hasil Audit diterima, wajib menindaklanjuti temuan hasil audit tersebut.

